

## ABSTRAK

**Muhammad Rafly Khairi Bazawari, 1173020098:** Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar/Samsarah (studi kasus di showroom rahayu mobil di kabupaten bogor)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh jual beli mobil bekas melalui jasa makelar yang mulai marak dimasyarakat, namun dalam praktiknya makelar sering kali tidak transparan dalam menyampaikan informasi dan memberikan pelayanan kepada konsumen seperti tidak bersikap adil kepada konsumen, tidak jujur, dan tidak memberikan kemanfaatan kepada konsumen sehingga konsumen merasa perlunya perlindungan yang diberikan oleh makelar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli mobil bekas melalui makelar/samsarah dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik Jual beli mobil bekas melalui makelar/samsarah di Showroom Rahayu Mobil

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini di dasarkan pada praktik jual beli mobil bekas melalui makelar/samsarah ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan syar'a, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta sesuai asas-asas dan prinsip-prinsip muamalah. Bahwasanya dalam praktik jual beli harus bersifat Antaradhin (keridhaan) dan terhindar dari larangan islam seperti gharar dan maisir.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai praktik jual beli mobil bekas melalui makelar di Showroom Rahayu Mobil. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang Makelar dengan tambahan 2 informan dari Showroom Rahayu Mobil dan konsumen.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peraktik jual mobil bekas di Showroom Rahayu Mobil bekas melalui makelar/samsarah tidak diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah karena tidak menerapkan tranparansi yang berasaskan keadilan, kejujuran, keridhaan, dan kemanfaatan penggunaan jasa makelar/samsarah.

**Kata Kunci: Makelar/Samsarah, Jual Beli, Mobil Bekas, dan Hukum Ekonomi Syari'ah**